**ABSTRAK**

**PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DI KOTA BANJARMASIN**

1Esti Yuandari, SE.,M.Kes, 2Fakhruddin Razy, SH.,MH, 3R. Topan Aditya Rahman, S.Kom.,M.Kes

1,2,3Universitas Sari Mulia

Email: yuandariesti@gmail.com

**Latar Belakang:** Pernikahan dini atau usia remaja antara dibawah 20 tahun di Indonesia masih tinggi, sehingga hal ini akan menimbulkan masalah, tidak hanya bagi pasangan tetapi juga bagi pemerintah. Masalah bagi pasangan yang menikah adalah belum kuatnya mental untuk menjalani biduk rumah tangga serta bahaya bagi kesehatan reproduksi khususnya pada pasangan wanita karena belum sempurnanya organ reproduksi, yang dapat menyebabkan gangguna kesehatan baik kesehatan ibu maupun bayinya, karena kelompok usia yang dianggap matang untuk melahirkan adalah usia 21-25 tahun. Sedangkan bagi pemerintah adalah meningkatnya angka kelahiran pada usia dibawah 20 tahun, perceraian, serta kekerasan dalam rumah tangga. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini.

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab terjadinya pernikahan dini, dampak pernikahan dini serta mengetahui solusi atau program pemecahan masalah pernikahan dini.

**Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sampel adalah pasangan yang menikah dini, sedangkan teknik pengambilan sampel pada penelitian adalah dengan menggunakan *purposive sampling*.

**Hasil:** pernikahan dini dikota Banjarmasin disebabkan oleh beberapa factor diantaranya factor pendidikan, ekonomi, pergaulan, keinginan sendiri, dan married by accident. Pernikahan dini juga berdampak pada fisik, psikologis, dan ekonomi. Oleh karena itu langkah strategis untuk pemecahan masalah adalah melalui kerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA)

**Simpulan:** untuk menekan angka pernikahan dini perlu ada dukungan dari semua pihak serta peran aktif dari masyarakat terutama dari keluarga. KUA diharapkan mampu menjadi filterisasi agar pernikahan dini tidak terjadi.

**Kata Kunci:** Problematika, Pernikahan Dini, Remaja, Kesehatan Reproduksi

**ABSTRACT**

**EARLY AGE MARRIAGE PROBLEMATIC IN BANJARMASIN**

1Esti Yuandari, SE.,M.Kes, 2Fakhruddin Razy, SH.,MH, 3R. Topan Aditya Rahman, S.Kom.,M.Kes

1,2,3Universitas Sari Mulia

Email: yuandariesti@gmail.com

**Background**: Early marriage or adolescence between under 20 years old in Indonesia is still high, so this will cause problems, not only for couples but also for the government. The problem for married couples is that they are not mentally strong enough to undergo household hygiene and the dangers to reproductive health, especially in female partners due to incomplete reproductive organs, which can cause health problems both for the health of the mother and baby, because the age group considered ripe for childbirth is the age 21-25 years old. As for the government is the increase in birth rates under the age of 20 years, divorce, and domestic violence. Many factors cause early marriage.

**Objective**: This study aims to examine the causes of early marriage, the impact of early marriage and find out solutions or early marriage problem solving programs.

Methods: This study used a qualitative method with the sample being a couple who married early, while the sampling technique in the study was to use purposive sampling

**Result**: Early marriage in the city of Banjarmasin is caused by several factors including factors of education, economy, relationships, self-will, and married by accident. Early marriage also impacts on the physical, psychological, and economic. Therefore a strategic step for problem solving is through collaboration with the Office of Religious Affairs.

**Conclusion**: to reduce the number of early marriages there needs to be support from all parties and the active role of the community, especially from the family. Office of Religious Affairs is expected to be able to filter so that early marriage does not occur.

**Keywords**: Problems, Early Age Marriage, Teens, Reproduction Health

**LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak didunia sebanyak 261 juta jiwa. Jumlah penduduk yang sangat besar ini menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia (BPS, 2017) .Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berupaya menekan laju pertumbuhan penduduk melalui strategi dan kebijakan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan dibentuknya Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN). BKKBN berperan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang dilakukan melalui pembentukan berbagai institusi yang salah satunya adalah membentuk program Genre, yang merupakan pengembangan dari Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Salah satu turunan dari program Genre adalah Pendewasaan Usia Perkawinan. (BKKBN, 2017)

Pernikahan adalah bentuk komitmen antara laki-laki dan perempuan yang menghalalkan keduanya untuk mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga(Megawati, 2014). Pernikahan merupakan salah satu jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinana merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara social. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting, hal ini disebabkan karena dalam perkawinana menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinana yang terlau muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam menajlani kehidupan sebagai suami dan istri. Pernikahan usia dini merupakan salah satu fenomena social yang masih sering terjadi di Indoensia. Tingginya angka pernikahan dini pemberdayaan *law enforcement* dalam hukum perkawinan masih rendah, walaupun Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan ketentuan Batasan perkawinan untuk warga Negara bagi perempuan adalah 16 tahun, namun dari segi kesehatan organ reproduksi wanita pada usia tersebut masih belum matang untuk mengalami kehamilan(UUD RI No 1 Tahun 1974). Dalam pernikahan dini ini banyak sekali dampak yang dapat ditimbulkan baik secara social, psikologi, dan kesehatan. Namun yang kita bahas saat ini adalah dampak yang berimbas pada kesehatan yang lebih khususnya masalah kesehatan reproduksi. Hal ini sangat penting untuk diulas karena kesehatan reproduksi berpengaruh pada kualitas janin yang dihasilkan, dan juga mempengaruhi tingkat kesehatan ibu. Karena majunya suatu negara dapat diimplikasikan dengan angka kematian ibu.

Perkawinana usia muda menjadi alasan untuk meminimalisir pergaulan bebas. Corak pergaulan remaja saat ini telah banyak menyimpang dari norma-norma yang ada, terutama norma agama. Perkawinana usia muda dianggap sebagai sebuah solusi atas apa yang sering ditimbulkannya. Seperti contoh adalah perzinahan, tanpa disadari perkawinan hanya sebagai alasan melegalkan dorongan seksual, tanap memikirkan dampak yang ditimbulkan akibat dari pernikahan usia muda tersebut.

Hasil penelitian UNICEF di Indonesia (2002), menemukan angka kejadian pernikahan anak berusia 15 tahun berkisar 11%, sedangkan yang menikah di usia tepat 18 tahun sekitar 35%. Dari hasil Kemenkes RI (2013) menyebutkan bahwa 2,6% pernikahan pertama kali terjadi pada usia kurang dari 15-19 tahun (Kemenkes RI, 2013). Berdasarkan data BPS (2008) bahwa angka perkawinan pertama dilakukan dibawah usia 16 tahun sebesar 11,23%. Provinsi Kalimantan Selatan menduduki peringkat pertama, dengan kriteria usia 10-14 tahun sebanyak 5,7% dan usia 15-19 tahun sekitar 46%. (Banjarmasin Post, 2018)

Salah satu faktor terjadinya pernikahan dini ini adalah diakibatkan oleh maraknya kasus seks pranikah yang dilakukan oleh remaja dewasa ini (Yuandari, dkk, 2017). Disamping itu juga banyak studi literatur yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, namun fenomena ini masih saja mengalami kenaikan jumlah kasusnya, hal ini dikarenakan hukum perkawinan masih rendah, sehingga menyebabkan adanya peluang untuk melegalkan pernikahan dan juga sering dipengaruhi oleh tradisi lokal. Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga pengusul tertarik untuk melakukan suatu kajian mengenai Problematika Pernikahan Dini di Kota Banjarmasin serta melanjutkan dampak dari penelitian terdahulu yang mengangkat mengenai Fenomena Seks Pranikah pada Remaja di Kota Banjarmasin. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk membuat suatu kebijakan atau program dalam menekan angka pernikahan dini di Kota Banjarmasin, serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan luaran yang bermanfaat untuk pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) khususnya di bidang kesehatan.

**BAHAN DAN METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan desain penelitian yang digunakan adalah fenomenologi dan desain alat yang digunakan adalah melalui wawancara(creswell, 2010). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pasangan usia dini, sedangkan teknik pengambilan sampel pada penelitian adalah dengan menggunakan *Purposive sampling*(Rahman, TA & Yuandari, Esti 2017)*.*

**HASIL**

* + - * 1. **Karakteristik Informan**

**Informan Utama**

Informan utama terdiri dari 3 (tiga) orang remaja putri yang melakukan pernikahan dini dengan usia pada saat menikah adalah 16 tahun, dengan pendidikan 2 orang SMP dan 1 orang SMA.

**Informan Triangulasi**

Informan triangulasi berjumlah 2 orang dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan.

1. **Hasil Penelitian**
2. **Faktor Penyebab Pernikahan Dini**

Pernikahan dini yang terjadi di Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya adalah:

* 1. Faktor pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata pendidikan orang tua maupun informan itu sendiri masih tergolong rendah. Tidak ada informan yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh sekali terhadap pola pikirnya.

* 1. Faktor ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara informan dan data dari BKKBN menyebutkan bahwa penyebab pernikahan dini yang paling sering adalah karena faktor ekonomi dan pendidikan. Orangtua mempunyai pemahaman dan pandangan sendiri, bahwa dengan menikahkan anaknya maka beban orang tua akan berkurang terlebih lagi jika calon laki-lainya itu mempunyai ekonomi yang mapan. Rendahnya tingkat ekonomi keluarga mendorong si anak untuk menikah diusia yang tergolong muda untuk meringankan beban orang tuanya.

* 1. Faktor kemauan sendiri

Seperti halnya yang disampaikan oleh salah satu informan utama mengenai alasan melakukan pernikahan dini, informan mengatakan bahwa dia menikah karena kemauan sendiri, dikarenakan dia memiliki pacar dan sering datang kerumah, sehingga untuk menghindari perbincangan warga, informan memilih untuk menikah muda walaupun pada saat itu statusnya masih sebagai pelajar sekolah menengah atas.

* 1. Faktor pergaulan

Dari semua informan utama mengatakan bahwa pergaulan mereka pada saat sebelum menikah sangat bebas. Monitoring dari orang tua yang dirasakan sangat kurang serta kebebasan yang orang tua berikan kepada anak-anaknya terkadang akan membuat remaja memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri mereka, bermain dan berkumpul bersama teman sebaya merupakan hal yang menarik bagi mereka tanpa memperhatikan nilai-nilai moral, social, dan dampak negative dari pergaulan yang tidak sehat.

* 1. Faktor *Married by Accident* (MBA)

Akibat dari pergaulan bebas serta kurangnya kontroling dari orang tua membuat pergaulan bebas yang mereka lakukan sudah melampaui batas kewajaran serta norma-norma yang ada sehingga menyebabkan terjadi pernikahan dikarenakan hamil terlebih dahulu. Hasil penelitian mendapatkan 2 dari 3 informan utama pada penelitian ini melakukan pernikahan dini dikarenakan hamil diluar nikah.

1. **Dampak Pernikahan Dini**

 Bila mengacu pada UU Republik Indonesia No.1 tahun 1974, seorang pria diizinkan menikah pada usia 19 tahun, sedang perempuan pada usia 16 tahun. Walau demikian, pernikahan di usia kurang dari 19 tahun bukan tak mungkin terjadi. Selain menimbulkan kontroversi seputar kesehatan reproduksi seperti peningkatan risiko penyakit seksual atau kekerasan seksual, banyak juga yang beranggapan bahwa mereka yang menikah di usia muda belum siap menghadapi konflik dalam rumah tangga, dan hal ini akan berefek pada psikologisnya. Kematangan psikologis memang berkembang seiring dengan bertambahnya usia, namun seperti apa dan seberapa cepat perkembangannya, itulah yang tidak bisa dipastikan karena tergantung banyak faktor.

 Secara Fisik remaja wanita usia dibawah 20 tahun belum dapat dikatakan ideal untuk melangsungkan pernikahan. Seperti yang diungkapkan oleh informan triangulasi dari BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan yang mengatakan bahwa kondisi ideal untuk pernikahan adalah untuk wanita usia 21 tahun dan laki-laki usia 25 tahun. Menurut teori wanita hamil kurang dari 20 tahun dapat merugikan kesehatan ibu maupun pertumbuhan dan perkembangan janin karena belum matangnya alat reproduksi untuk hamil. Penyulit pada kehamilan remaja (<20 tahun) lebih tinggi dibandingkan kurun waktu reproduksi sehat antara 20-30 tahun. Seperti yang disampaikan oleh informan triangulasi pada penelitian ini dari Dinas Kesehatan Provinsi yang mengatakan bahwa pernikahan dini ini sangat berdampak pada psikologi pasangan, karena usia masih muda sehingga emosi masih labil, hal ini dikhwatirkan mengakibatkan perceraian, kemudian disamping itu juga yang perlu diketahui, dampak dari pernikahan dini di usia anak akan menyebabkan berbagai dampak. Di antaranya yaitu stunting, anak kurang gizi, alat reproduksinya belum matang sehingga menyebabkan angka kematian ibu melahirkan tinggi, anak yang lahir nutrisinya kurang, dan lainnya. Sejalan dengan Dinas Kesehatan provinsi Kalimantan Selatan, hal sama diungkapkan juga dari BKKBN yang mengatakan bahwa dari segi kesehatan reproduksi sendiri, pernikahan dini itu sangat membahayakan, dimana system reproduksi mereka yang belum matang yang berkolerasi dengan angka kematian baik ibu maupun anaknya. Hal ini sesuai dengan apa yang dialami oleh salah satu informan utama pada penelitian ini dimana pada saat kehamilan pertama mengalami perdarahan hebat sehingga harus memerlukan penanganan medis.

 Secara psikologis, mental remaja juga belum siap untuk menghadapi berbagai masalah dalam pernikahan. Akibatnya, banyak terjadi perceraian di usia muda dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menikah muda biasanya rawan akan *cekcok* dan perceraian. Sebab, perkembangan sosial dan emosional kaum muda masih fluktuatif sehingga akan menimbulkan banyak perselisihan. Egosentris para remaja juga seringkali menjadi pemicu perpecahan. Meski kedewasaan seseorang tidak dinilai dari usia, namun tetap saja usia muda menjadi masa "pemberontakan" terbesar dibanding masa-masa kehidupan lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh para informan yang mengatakan bahwa pertengkaran sering terjadi karena usia yang relative muda, sehingga terkadang terucap kata perceraian, namun kehadiran anak menjadi faktor utama mereka tetap bertahan sampai dengan sekarang. Hal ini tentu menjadi dasar bahwa pernikahan bukan hanya sekedar mempersatukan dua insan yang berbeda dalam satu ikatan perkawinan, namun perlu diperhatikan aspek lain yaitu kesiapan fisik dan psikis.

Dampak lain yang diakibatkan karena menikah dini selain dapat dilihat dari fisik dan psikologi juga akan mempengaruhi perekonomian pada pasangan tersebut. Pasangan muda yang menikah dini tidak tahu bagaimana memikul tanggung jawab. Mereka masih muda dalam berpikir dan masih harus banyak belajar tentang pernikahan. Seperti yang disampaikan oleh informan pada penelitian ini mengenai kesulitan yang mereka hadapi setelah menjalani pernikahan. Problematika yang informan hadapi hampir sama jika dilihat dari segi ekonomi yang menjadi permasalahan mereka dalam menjalani rumah tangga, dengan jenjang pendidikan yang rendah membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan penghasilan yang layak, bantuan dari orang tua merupakan salah satu sumber untuk tambahan dalam kehidupan sehari-hari. Disamping itu juga pernikahan dini mempegaruhi pendidikan mereka. Saat remaja menikah dini pada usia belia, masa muda mereka terganggu. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat lagi menikmati kebebasan karena sudah terikat dalam pernikahan dan tanggung jawab baru. Seperti yang disampaikan oleh informan pada penelitian ini. Pada dasarnya mereka ingin melanjutkan sekolah baik ke jenjang SMA maupun Perguruan Tinggi, namun tidak dapat terealisasi karena mereka lebih mementingkan untuk mengurus suami dan anak, disamping itu juga dengan penghasilan yang kurang lebih mengutamakan untuk kebutuhan sehari-hari dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan.

1. **Strategi Pemecahan Masalah Pernikahan Dini**

 Pernikahan dini merupakan masalah yang harus menjadi perhatian penting bagi kita semua baik pemerintah, masyarakat, orang tua, dan remaja sendiri sebagai pelaku utama. Berbagai macam cara baik melalui program maupun kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah, Strategi pemecahan masalah untuk mengatasi pernikahan dini melalui berbagai macam program telah dilaksanakan, seperti yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan melalui program yang telah dilaksanakan sampai saat ini adalah dengan memberikan wawasan kemasyarakat melalui penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi, bahaya seks bebas dan tema lainnya yang berkaitan dengan problematika remaja, disamping itu juga melalui pengkaderan tenaga kesehatan yang memberikan edukasi tentang kesehatan kepada lapisan masyarakat sampai ke pelosok desa, serta perlu adanya kerjasama dengan KUA, karena KUA sendiri merupakan pejabat yang terlibat langsung dalam proses pernikahan, sehingga dengan adanya kerjasama ini diharapkan KUA tidak hanya melihat dari sudut pandang perundang-undangan dan syarat pernikahan saja, namun diharapkan juga memahami dampak atau bahaya dari pernikahan dini. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan provinsi sejalan dengan program dari BKKBN melalui beberapa program yang lebih berfokus kepada penyiapan kehidupan bagi remaja Antara lain program Generasi Berencana (Genre), PIK Remaja, Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Program yang berjalan ini semuanya memberikan edukasi program kesehatan reproduksi pada remaja dimana inti dari program ini adalah untuk mencegah remaja dalam menghindari obat-obatan terlarang dan juga perilaku seks bebas yang mengakibatkan remaja melakukan pernikahan dini.

Program yang telah berjalan saat ini merupakan upaya promotif dari pemerintah, namun kedepannya sebagai upaya preventif untuk pemecahan masalah pernikahan dini perlu kerjasama serta peran aktif dari semua lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan triangulasi mengenai solusi atau program kedepan agar pernikahan dini dapat di minimalisir, serta masyarakat mengetahui dampak negative dari pernikahan dini tersebut perlu adanya perhatian dan kerjasama dari masyarakat sendiri. Seperti halnya Dinas Kesehatan Provinsi mengatakan bahwa Dinas Kesehatan akan terus melakukan pelatihan kepada tenaga penyuluhan di Kabupaten atau Kota sebagai agent untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh masyarakat mengenai kesehatan pada umumnya, namun disamping itu juga perlu adanya program yang harus dikembangkan kedepannya yaitu intensitas pemberian edukasi kepada masyarakat tentang dampak dari pernikahan dini, mungkin dalam hal ini kita perlu juga berkoordinasi dan kerjasama dengan BKKBN, PKK, Dinas Sosial. Hal yang sama diungkapkan oleh BKKBN Provinsi yang mengatakan bahwa pada dasarnya mereka hanya sebagai pendaping saja, namun peran yang utama adalah dari masyarakat nya itu sendiri. Kedepannya sebagai langkah strategis pemecahan masalah pernikahan dini pemerintah akan selalu memberikan edukasi kepada masyarakat namun selain memberikan edukasi kepada remaja, BKKBN mempunyai program untuk orang tua melalui Program Bina Keluarga, program ini memberikan informasi tentang bahaya pernikahan muda, karena melihat dari factor penyebab pernikahan dini, orang tua maupun keluarga mempunyai andil terhadap permasalahan pernikahan dini. Disamping itu juga BKKBN mempunyai penyuluh KB yang akan turun ke lapangan untuk aktif memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan terus melatih para kader Bina Keluarga Remaja (BKR) untuk memberikan informasi edukatif sampai ke pelosok desa. Kemudian program yang akan dijalankan adalah dengan melakukan kerjasama dengan KUA. Kerjasama ini sebagai upaya agar filterisasi untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. KUA sebagai pihak yang terlibat dalam hal pernikahan diharapkan memberikan masukan kepada pasangan muda maupun orang tua, agar petugas KUA pun memahami, jika ada yang mengajukan pernikahan namun usia pasangan masih dibawah 20 tahun, KUA menjadi salah satu garden utama untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

**TERIMA KASIH**

Terima kasih peneliti ucapkan untuk Kemenristekdikti yang telah membiayai kegiatan penelitian ini melalui hibah PDP tahun anggaran 2019. Kepada seluruh sivitas akademika Universitas Sari Mulia yang senantiasa mendukung kami hingga terselesaikannya penelitian ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Dinas kesehatan Provinsi dan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan yang telah bersedia memberikan data untuk penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2017). *Gencar Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan*. <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/gencar-kampanye-pendewasaan-usia-perkawinan-kepala-bkkbn-resmikan-tugu-generasi-berencana-di-tapin>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2018

Badan Pusat Statistik (BPS). (2017). *Jumlah Penduduk Indonesia tahun 2017*. <https://www.bps.go.id/> diakses pada tanggal 15 Februari 2018.

Banjarmasin. Post (2018). *Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan*. <http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/06/27/pernikahan-dini-di-kalsel-tertinggi-se-indonesia-paling-banyak-usia-15-19-tahun>. diakses pada tanggal 13 Februari 2018.

Creswell, John W. (2010). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches.*     California: Sage Publications, Inc

Kemenkes. RI. (2013). *Riset Kesehatan Dasar; Riskesdas*. Balitbang Kemenkes RI. Jakarta

Megawati, D. Iriani (2014). *Real Married (catatan hati calon pengantin)*. Surakarta.

Rahman, Topan. A & Yuandari, Esti (2017). *Metodologi Penelitian dan Statistika*. In Media. Bogor

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*. Jakarta

Yuandari, dkk. (2017). *Teenagers Premarital Sex Phenomenon In Banjarmasin*. Atlantis Press [Advances in Health Sciences Research](https://www.atlantis-press.com/proceedings/series/ahsr) <https://www.atlantis-press.com/proceedings/smichs-17/25886791>